

Dana Desa Mengendap di Rekening Daerah



ylai.or.id

Pemerintah akan segera mencairkan dana desa total sebesar Rp 20,77 triliun. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyatakan telah mengeluarkan data resmi penerima alokasi dana desa, yang dirinci menurut kabupaten atau kota pada Kamis (26/3) kemarin.

Seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, berdasarkan data tersebut, Jawa Tengah menjadi provinsi penerima dana desa terbesar. Alokasi dana desa untuk provinsi ini mencapai Rp 2,23 triliun. Sementara, Kepulauan Riau merupakan provinsi penerima dana desa terendah, sebesar Rp 79,2 miliar.

Untuk diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015, pemerintah telah mengalokasikan dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 664,6 triliun. Dari total dana tersebut, alokasi dana transfer ke daerah ditetapkan sebesar Rp 643,8 triliun dan dana desa sebesar Rp 20,77 triliun.

Sebelumnya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Bambang Widjojanto sempat menyatakan wacana pemberian dana kepada setiap desa di seluruh Indonesia merupakan celah bagi siapa saja untuk melakukan korupsi, jika proses pengalokasiannya tidak dilakukan dengan benar. "Setiap desa diberi dana segar Rp 1-1,5 miliar, sementara di Indonesia terdapat sekitar delapan ribu desa," ujar Bambang belum lama ini.

Oleh karena itu, dengan fakta-fakta yang terjadi di tahun ini yang begitu luar biasa, Bambang berpendapat, penting bagi pemerintah untuk kembali memberlakukan sistem penegakan hukum yang benar. "Kalau tidak bisa mengontrol sistem penegakan hukumnya akan sangat berbahaya," ujar Bambang. Kabupaten Sidrap merupakan salah satu daerah yang akan menerima kucuran anggaran untuk desa. Namun, anggaran yang telah diterima dari Pemerintah Pusat, yakni sebesar Rp7,4 miliar itu, mengendap di rekening daerah.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sidrap, Awaluddin Ramli menolak disebut dana desa yang telah dikucurkan pemerintah pusat mengendap. Anggaran itu tidak dicairkan karena pemerintah desa tidak memenuhi syarat. Salah satu syarat pencairan dana desa itu, kata dia, dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa). Sejauh ini, dari 68 desa yang ada tidak satupun yang menyeter APB Desa. "Mereka masih menyusun," paparnya.

SUMBER:

www.fajar.co.id, Harian Fajar, *Dana Desa Mengendap di Rekening Daerah*, tanggal 30/03/15.

www.cnnindonesia.com, CNN Indonesia, *Siap-siap, Pemerintah Segera Kucurkan Dana Desa Rp 20,7 T*, tanggal 30/03/15

CATATAN BERITA:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pada pasal 5 ayat (2) PP no. 60 tahun 2014, disebutkan bahwa pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa ini nantinya ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
3. Berdasarkan publikasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 untuk Kabupaten/Kota, total nilai Dana Desa untuk Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp 246.394.967.795. Jumlah kabupaten/kota penerima Dana Desa adalah sebanyak 21 kabupaten/kota, dengan Kabupaten Bone sebagai penerima Dana Desa terbesar di Sulawesi Selatan.
4. Pasal 15 PP 60 tahun 2014, penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), kemudian dipindahbukukan dari RKUD ke rekening kas desa.
5. Penyaluran Dana Desa akan dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40%
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%; dan
 - c. Tahap III pada bulan November sebesar 20%Pada pasal 16 PP 60 2014 ini dijelaskan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan paling lambat pada minggu kedua dan 7 hari kerja setelah diterima di kas daerah.

6. Syarat penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD (Pasal 17):
 - a. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa telah disampaikan kepada Menteri; dan
 - b. APBD kabupaten/kota telah ditetapkan
7. Terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa dikarenakan belum terdapat peraturan menteri yang mengatur tata cara pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. Pada PP 60 tahun 2014 sendiri tidak dijelaskan dengan rinci terkait dengan penyaluran Dana Desa setelah dipindahbukukan dari RKUN ke RKUD, dikarenakan perincian tata cara penyaluran Dana Desa dari RKUD seharusnya dijelaskan dengan peraturan yang diterbitkan oleh kementerian.